

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teori**

Uraian teori merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Uraian teori yang dimaksud adalah uraian pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, skripsi sebagai pegangan baik dsetujui atau tidak dsetujui.<sup>7</sup>

Teori Hukum menurut JJH Bruggink memberikan penjelasan mengenai teori hukum dalam dua hal, yaitu :

1. Teori Hukum dalam arti luas, yaitu seluruh rangkaian dalam ilmu hukum
2. Teori Hukum dalam arti sempit adalah merupakan keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan putusan pengadilan.<sup>8</sup>

Teori Utilitarianisme, yaitu teori yang menjelaskan bahwa hukum harus dibuat demi kemanfaatan orang banyak. Hukum tersebut harus melindungi bagi orang yang menaati untuk menciptakan kebahagiaan dan memberi sanksi bagi yang melanggar untuk memberi kesengsaraan (*pain and pleasure*).<sup>9</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan

---

<sup>7</sup> M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju, 1994, hal 80

<sup>8</sup> Prof. Dr. H. Gunarto SH,SE,AKT,M.HUM ,Metode penelitian Hukum, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris

<sup>9</sup> IBID

menghadapkan fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benaran. Kontinuitas dan imajinitas sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>10</sup>

Teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjekaskan fenomena yang diamati.<sup>11</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka uraian teori diarahkan secara khas ilmu Hukum.

## **2.1.1 Tinjauan Tentang Perkawinan**

### **2.1.1.1 Pengertian Perkawinan**

Menurut pasal 26 KUH Perdata tentang perkawinan menyatakan perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama.<sup>12</sup>

Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup>

Undang-undang memandang perkawinan hanya pada hubungan keperdataan, yang artinya bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah

---

<sup>10</sup> Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI, 1986, hal 6

<sup>11</sup> Snelbecker, dalam Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian Kuantitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002, hal 34 sampai 35

<sup>12</sup> Prof.Subekti,S.H, Op-cit, hal 23

<sup>13</sup> UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

perkawinan yang memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata.<sup>14</sup>

Perkawinan oleh Undang-undang dipandang sebagai suatu”perkumpulan “ (*echtvereniging*). Suami ditetapkan menjadi kepala atau pengurusnya. Suami mengurus kekayaan mereka bersama di samping berhak juga mengurus kekayaan si istri, menentukan kediaman bersama, melakukan kekuasaan orang tua dan selanjutnya memberikan bantuan (*bijstand*) kepada si istri dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

#### 2.1.1.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Tujuan dari perkawinan menurut KUH Perdata adalah suami-istri satu sama lain, bantu-membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-bersama mendididk anak-anak.<sup>15</sup>

Dilihat dari tujuan perkawinan itu, maka perkawinan itu :

- a. Berlangsung seumur hidup.
- b. Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir.
- c. Suami-istri membantu untuk mengembangkan diri.

---

<sup>14</sup> Loc.Cit

<sup>15</sup> Prof.Subekti,S.H, Op-cit, hal 28

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan rohaniah contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka.<sup>16</sup>

#### 2.1.1.3 Syarat Perkawinan

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan dan sesudah melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat perkawinan tidak di penuhi maka perkawinan itu tidak sah.

- a. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang di tetapkan dalam Undang-undang, yaitu untuk seorang lelaki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun.
- b. Harus ada persetujuan bebas dari kedua belah pihak
- c. Untuk Seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama.
- d. Untuk pihak yang di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.<sup>17</sup>

#### 2.1.1.4 Akibat dari perkawinan

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, terdapat beberapa akibat perkawinan, yaitu :

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2002

<sup>17</sup> Prof.Subekti,S.H, Op-cit, hal 23-24

Hubungan hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban suami isteri sejak terjadi perkawinan dan persatuan harta kekayaan .

- a. Hak dan kewajiban suami-isteri diatur dalam buku kesatu bab V pasal 103 KUH Perdata yaitu suami dan isteri, mereka harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu .<sup>18</sup>
- b. Persatuan harta kekayaan diatur dalam buku kesatu bab VI pasal 119 KUH Perdata yaitu : Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlaku lah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kaawin diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri.<sup>19</sup>

Akibat-akibat lain dari perkawinan yaitu :

1. Anak-anak yang lahir dari perkawinan adalah anak sah (*wettig*).
2. Suami menjadi ahli waris dari si isteri dan begitu sebaliknya, apabila salah satu meninggal di dalam perkawinan.
3. Oleh undang-undang dilarang jual beli antara suami dan isteri.
4. Perjanjian perburuhan antara suami dan isteri tak dibolehkan.
5. Pemberian benda-benda atas nama tak diperbolehkan antara suami-isteri.
6. Suami tak diperbolehkan menjadi saksi di dalam suatu perkara isterinya dan sebaliknya.
7. Suami tak dapat dituntut tentang beberapa kejahatan terhadap isterinya dan begitu sebaliknya (misalnya pencurian).<sup>20</sup>

#### 2.1.1.5 Pengertian Perceraian

---

<sup>18</sup> Prof.DR.Soesilo,S.H, Drs.Pramudji, Op-cit, hal 24

<sup>19</sup> Ibid, hal 27

<sup>20</sup> Prof.Subekti,S.H, Op-cit, hal 31

Putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan oleh suami dan isteri, yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Di dalam KUH Perdata bubarnya perkawinan itu di bedakan menjadi empat macam, yaitu :

1. Kematian salah satu pihak
2. Tidak hadirnya suami-isteri selama 10 tahun dan di ikuti perkawinan baru.
3. Adanya putusan hakim
4. Perceraian (pasal 199 KUH Perdata).<sup>21</sup>

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putus hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>22</sup>

Dalam KUH perdata ada beberapa alasan perceraian itu dapat dilakukan, ini tercantum pada pasal 209 KUH Perdata antara lain menyebutkan<sup>23</sup> :

1. Zina (*overspel*)
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat
3. Penghukuman dengan penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka membahayakan.

Undang-undang perkawinan pasal 19 PP 9 tahun 1975 menambahkan dua alasan perceraian yaitu :

---

<sup>21</sup> Prof.DR.Soesilo,S.H, Drs.Pramudji, Op-cit, hal 43

<sup>22</sup> Prof.Subekti,S.H, Op-cit, hal 42

<sup>23</sup> Prof.DR.Soesilo,S.H, Drs.Pramudji, Op-cit, hal 47

- a. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau oenyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami-isteri.
- b. Antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>24</sup>

#### 2.1.1.6 Tata cara perceraian

Tata cara perceraian menurut KUH perdata diatur dalam pasal 207 KUH perdata ,208 KUH Perdata , pasal 210 KUH Perdata yaitu

##### Pasal 207 KUH Perdata

gugatan perceraian perkawinan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang didaerah hukumnya si suami mempunyai tempat tinggal pokok, pada waktu mengajukan permohonan termaksud dalam Pasal 831 *Reglemen Acara Perdata* ataupun tempat tinggal sebenarnya bila tidak mempunyai tempat tinggal pokok.

Jika waktu mengajukan surat permohonan tersebut di atas suami tidak mempunyai tempat tinggal pokok atau tempat tinggal sesungguhnya di Indonesia , maka gugatan itu harus dia jukan di Pengadilan Negeri tempat kediaman isteri sebenarnya.

##### Pasal 208 KUH Perdata

Perceraian suatu perkawinan sekali- kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antar kedua belah pihak.

##### Pasal 210 KUH Perdata

Apabila si suami atau si isteri telah dijatuhi hukuman dengan suatu keputusan yang menyalahakan telah melakukan zinah, maka untuk

---

<sup>24</sup> Prof.Subekti,S.H, Op-cit, hal 43



memperoleh perceraian cukuplah kiranya jika sebuah turunan dari keputusan itu di samapaikan di Pengadilan Negeri, disertai dengan surat keterangan bahwa keputusan itu telah memperoleh kekuatan mutlak.

Ketentuan itu berlaku juga, jika perceraian dituntut karena dihukumnya si suami dan isteri dengan hukuman penjara lima tahun lamanya, atau dengan hukuman yang lebih berat.

Dalam pasal 221 KUH Perdata perceraian di datar kan pada daftar perceraian pada kantor catatan sipil.<sup>25</sup>

#### 2.1.1.7 Akibat Perceraian

1. Putusnya Hubungan Suami dan Isteri
2. Hapusnya Hak dan kewajiban Suami Isteri
3. Pemisahan Harta kekayaan
4. Pembagian Kekayaan

### **2.1.2 Tinjauan Tentang Harta Gono-Gini Dalam Perkawinan**

#### 2.1.2.1 Pengertian Harta Gono-Gini

Dalam suatu perceraian maka secara otomatis akan terjadi harta gono-gini, harta itu diperoleh karena usaha suami dan isteri atau suami-isteri secara bersama-sama.<sup>26</sup> Harta juga salah satu penunjang keluarga dapat harmonis dan bahagia, jika satu keluarga tidak kekurangan maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan.

Harta bersama adalah adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang

---

<sup>25</sup> Prof.DR.Soesilo,S.H, Drs.Pramudji, Op-cit, hal 46-47-50

<sup>26</sup> Soemiati,Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan. Liberty, yogyakarta, 199, hal 102



diperoleh atas usaha mereka sendiri atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>27</sup> Harta yang ada baik dari suami dan isteri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing. Dalam KUH Perdata juga terdapat Pengaturan harta gono-gini ini, anantara lain terdapat pada pasal :

#### 1. Pasal 119 KUH Perdata

Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.

Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri.

#### 2. Pasal 120 KUH Perdata

Sekedar mengenai laba-labanya, persetujuan ini meliputi harta kekayaan suami dan isteri , bergerak dan tak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian , maupun pula yang mereka peroleh dengan Cuma-Cuma , kecuali dalam hal terakhir ini si yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.

#### 3. Pasal 121 KUH Perdata

Sekedar mengenai beban-bebanya persatuan ini meliputi segala utang suami-isteri masing-masing terjadi, baik sebelum, maupun sepanjang perkawinan.

#### 4. Pasal 122 KUH Perdata

---

<sup>27</sup> Ahnad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, PT Grafindo Persada, 1995, hal 200

Segala hasil dan pendapatan, seperti pun segala untung dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan.

#### 5. Pasal 123 KUH Perdata

Segala utang kematian, terjadi setelah matinya, harus dipikul oleh ahli waris dari si yang meninggal sendiri

#### 2.1.2.2 Macam-Macam Harta Gono-Gini

KUH Perdata pasal 120 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain:

Sekedar mengenai laba-labanya, persatuan itu meliputi harta kekayaan suami-isteri, bergerak dan tak bergerak, baik yang sekarang, maupun pula yang mereka peroleh dengan Cuma-Cuma, kecuali dalam hal terakhir si yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.<sup>28</sup>

Bagi seorang yang kawin ada empat macam kemungkinan untuk memperoleh harta kekayaan dari perkawinannya, yaitu :

1. Karena kekayaan sendiri yang tidak begitu besar dengan kekayaan suami atau isteri yang lebih besar sebagai akibat kawin dengan percampuran kekayaan . Cara perolehan ini dinamakan "*boedelmenging*".
2. Karena ia menerima pemberian-pemberian suami atau isteri dalam perjanjian perkawinan.
3. Karena ia mendaot warisan menurut undang-undang kekayaan suami atau isterinya.

---

<sup>28</sup> Prof.DR.Soesilo,S.H, Drs.Pramudji, Op-cit, hal 27

4. Karena ia menerima pemberian dalam suatu wasiat (*testament*) dari suami dan isterinya.<sup>29</sup>

#### 2.1.2.3 Terbentuknya Harta Gono-Gini

Terbentuknya harta gono-gini diatur dalam pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta gono-gini, ini mengartikan harta gono-gini ini terbentuknya sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan putus. Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami isteri berlangsung, barang menjadi harta bawaan kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.<sup>30</sup>

Pasal 119 KUH Perdata menjelaskan bahwa terbentuknya harta gono-gini dimulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri.<sup>31</sup>

#### 2.1.2.4 Pembagian Harta Gono-Gini

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 37 mengatakan “bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukum masing-masing,” yang dimaksud dalam hukum masing-

---

<sup>29</sup> Prof.Subekti,S.H, Op-cit, hal 41-42

<sup>30</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1

<sup>31</sup> Prof.DR.Soesilo,S.H, Drs.Pramudji, Op-cit, hal 27

masing ditegaskan dalam pasal 37 ialah “ hukum agama, hukum adat, hukum perdata dan hukum-hukum lainnya”.<sup>32</sup>

Pasal 128 KUH Perdata menjelaskan pembagian harta gono-gini yaitu : Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya. Ketentuan-ketentuan ini tertera dalam bab tujuh belas buku kedua mengenai pemisahaan harta peninggalan berlaku terhadap pembagian harta benda persatuan menurut undang-undang.<sup>33</sup>

### **2.1.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Terhadap Putusan Harta Gono-Gini**

#### **2.1.3.1 Peran Hakim Dalam Menetapkan putusan**

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 19 berbunyi : Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.<sup>34</sup>

Tugas Pokok daripada hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. hakim menerima perkara, jadi dalam hal ini sikapnya adalah pasif atau menunggu adanya perkara diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari dan mengejar perkara ( *wo kein Klager ist, ist kein Richter, nemo judex sine actore* ).

---

<sup>32</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 37

<sup>33</sup> Prof.DR.Soesilo,S.H, Drs.Pramudji, Op-cit, hal 29

<sup>34</sup> Undang-undang no 48 tahun 2009, pasal 19

Kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya menadili yang berarti memberi kepadanya yang berkepentingan hak atau hukumnya.<sup>35</sup>

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara dipentingkan adanya fakta dan peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah alat sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.<sup>36</sup>

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusnya dan bukan secara *a priori* menemukan putusnya sedangkan pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa sebenarnya akan diketahui hakim dalam pembuktian.<sup>37</sup>

Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti hakim dapat *mengconstateir* peristiwa yang menjadi sengketa. Maka hakim akan menentukan peraturan hukum apakah yang mengusai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang dianggap terbukti.<sup>38</sup>

Hakim dianggap tahu akan hukumnya ( *ius curia novit* ). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan soal kedua belah pihak. Maka oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusnya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup>Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo,SH, Hukum Acara perdata Indonesia,liberti yogyakarta,2009 hal 117

<sup>36</sup> Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo,SH, Ibid hal 201

<sup>37</sup> Loc.Cit

<sup>38</sup>, Ibid 202

<sup>39</sup> Ibid 202

Putusan hakim diatur dalam Undang-undang 48 tahun 2009 pasal

14 berbunyi:

1. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
2. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim berbeda wajib di muat dalam putusan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dalam pengaturan Mahkamah Agung.<sup>40</sup>

Dalam hal ini hakim dapat berperan untuk menemukan hukum agar tercipta ketertiban masyarakat dan merupakan upaya penegakan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum.

#### 2.1.1.2 Peran Hakim Terhadap Penyelesaian Harta Gono-Gini

Peran hakim terhadap penyelesaian harta gono-gini tak lepas dari fungsi hakim yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. hakim menerima perkara.<sup>41</sup>

Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam soal bagi rakyat. Dari padanya diharapkan pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta wibawanya. Diharapkan dari hakim sebagai orang yang bijaksana, aktif dalam penyelesaian masalah.<sup>42</sup>

Dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini hakim itu hakim sangat berperan dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini, dimana hakim dapat membagi rata dan adil harta gono-gini dan hakim dapat memberikan keadilan bagi pihak yang bersengketa harta gono-gini.

---

<sup>40</sup> UU no 48 tahun 2009 pasal 14

<sup>41</sup> Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo,SH, Op-cit, hal 117

<sup>42</sup> Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo,SH, Op-cit, hal 13

### 2.1.3.3 Pertimbangan Putusan Hakim Dalam menyelesaikan Sengketa Harta Gono-Gini

Pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan dalam suatu perkara khususnya perkara perdata yaitu sebagai berikut :

1. Melihat dan meneliti dasar alasan, fakta dan peristiwa yang jelas dan rinci dalam gugatan <sup>43</sup>
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan<sup>44</sup>
3. Bukti-bukti yang dapat dipersidangkan <sup>45</sup>
4. Pekerjaan hakim kecuali *praktis routine*, juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya ia harus menyebabkan harus mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusannya.<sup>46</sup>

Dasar dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh majelis hakim khususnya di Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata khususnya perkara gugatan pembagian harta gono-gini adalah pasal 119 KUH Perdata, karena pada pasal 119 KUH Perdata terdapat perumusan mengenai pengertian harta gono-gini yaitu Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta gono-gini. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau di ubah dengan sesuatu persetujuan antra suami dan isteri.<sup>47</sup>

Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 35 juga mengatur tentang Harta gono-gini dan juga dapat sebagai dasar majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta gono-gini. Karena pada pasal 35 terdapat perumusan harta gono-gini yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan

---

<sup>43</sup> Ibid , hal 201

<sup>44</sup> Ibid hal 11

<sup>45</sup> Ibid, hal 149

<sup>46</sup> Sudikni Mertokusumo, Tugas hakim dan pembangunan, ceramah dalam pekan ceramah fakultas hukum UGM. 13 Agustus 1975

<sup>47</sup> Prof. Dr. Soesio ,SH, Drs. Pramudji, Op-cit, hal 27



harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengurusan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>48</sup>

Bahwa pasal 119 KUH Perdata dan pasal 35 Undang-undang No 1 tahun 1974 tersebut . mengandung makna suatu perjanjian yang diselenggarakan mengakibatkan timbulnya harta persatuan atau harta gono-gini. Oleh karena itu maka dengan berdasarkan pengertian harta gono-gini sebagaimana tertulis dalam pasal 119 KUH Perdata dan pasal 35 Undang-undang No 1 tahun 1974 Majelis hakim dapat menentukan, membedakan dan mengklasifikasikan antara harta bersama suami isteri, harta bawaan dari masing-masing suami-isteri, dan harta asala yang pada akhirnya dapat ditentukan siapa pihak-pihak yang berhak atas harta yang ada setelah terjadinya perceraian.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Kerangka Teoritis**

Perkawinan mempunyai suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan Perkawinan itu Timbul hak dan kewajiban.

Tentang bentuknya, maka harus dilakukan dengan ketentuan undang-undang. Kalau ini dipenuhi, maka perkawinan adalah sah, meskipun di dalam arti fisik tidak ada perkawian. Ali Afandi, membagi Hukum Perkawinan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu Hukum Perkawinan dan Hukum Kekayaan.<sup>49</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

---

<sup>48</sup> Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 35

<sup>49</sup> Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Cet. 4, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000), hal. 95.

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perkawinan adalah persatuan seorang lelaki dan perempuan secara hukum untuk hidup bersama-sama. Hidup bersama-sama ini dimaksudkan untuk berlangsung selamanya. Hal yang demikian ini tidak dengan tegas bisa dibaca di dalam salah satu pasal, tapi dapat disimpulkan dari ketentuan yang mengenai perkawinan.<sup>50</sup>

J. Satrio menjelaskan bahwa hubungan yang erat antara hukum Harta Perkawinan dengan Hukum Keluarga.<sup>51</sup> Hukum Harta Perkawinan menurut J. Satrio, adalah sebagai berikut :

Peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan. Hukum Harta Perkawinan disebut juga hukum harta benda perkawinan, yang merupakan terjemahan dari kata *huwelijksgoederenrecht*. Sedangkan Hukum Harta Perkawinan sendiri merupakan terjemahan dari *huwelijksmogensrecht*.<sup>52</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Harta benda dalam perkawinan Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda

---

<sup>50</sup> Ibid, hal. 95

<sup>51</sup> J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Cet. 4, (Bandung : Citra Aditya Bakti), hal. 26

<sup>52</sup> Ibid, hal. 27 5

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>53</sup>

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, di dalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta. Bahkan pada dasarnya di sini, di dalam suatu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta.

Harta Kekayaan Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah berdasarkan ketentuan Pasal 119 KUH Perdata, apabila calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian kawin, dalam mana persatuan (campuran) harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan sama sekali, maka demi hukum akan ada persatuan (campuran) bulat antara harta kekayaan suami isteri, baik yang mereka bawa dalam perkawinan maupun yang mereka akan peroleh sepanjang perkawinan. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang membedakan harta benda perkawinan menjadi 2 (dua) yaitu harta bersama dan harta bawaan.

### 2.2.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Di dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 31, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2001), hal. 548.

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 12.

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman pengkajian ilmiah di dalam penulisan ini, maka terdapat istilah-istilah yang dijumpai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah Hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari) perbuatan meninjau<sup>55</sup>
2. Yuridis adalah Menurut hukum, dari segi hukum.<sup>56</sup>
3. Akibat adalah Suatu Kesudahan, hasil suatu kejadian, sesuatu yang menjadi kesudahan atau suatu hasil dari suatu peristiwa (perbuatan, keputusan) persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.<sup>57</sup>
4. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>58</sup>
5. Perceraian menurut KUH Perdata (BW) adalah putusnya perkawinan dan dipakai istilah pembubaran perkawinan (ontbinding des huwelijks).<sup>59</sup>
6. Pembagian adalah Proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan hitungan membagi.<sup>60</sup>
7. Harta gono- gini atau harta benda yang diperoleh selama perkawinan.<sup>61</sup>
8. Pembagian Harta Gono- gini ( Harta Bersama) adalah proses, cara, perbuatan membagi, atau pembagian hak-hak yang dimiliki oleh suami istri dalam harta kekayaan yang dimiliki saat perkawinan.
9. Putusan adalah putusan yang dinyatakan oleh hakim dalam siding pengadilan terbuka yang dapat beruba pemedanaan atau bebas atau lepas dari segala

---

<sup>55</sup> Desi Anwar, KBBI, Surabaya, Karya Abditama, 2001, hal 530

<sup>56</sup> Drs.M.Marwan,S.H, Jimmy P. S.H, Kamus Hukum, Surabaya, Reality Publisher, 2009 hal 651

<sup>57</sup> Desi Anwar, Op-cit, hal 23

<sup>58</sup> Prof.Subekti, Op-cit, hal 43

<sup>59</sup> Prof.DR.Soesilo,S.H, Drs.Pramudji, Op-cit, hal 43

<sup>60</sup> Desi Anwar, Op-cit, hal 70

<sup>61</sup> Drs.C.S.T.Kansil.S.H, Op-cit, hal 236

tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang<sup>62</sup>.

10. Pengadilan Negeri adalah Badan peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara pidana dan perdata serta membuat ketetapan-ketetapan hukum sesuai wewenangnya.<sup>63</sup>
11. Harta Bawaan adalah harta yang sudah dimiliki suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan.<sup>64</sup>
12. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan baik dari hasil pendapatan suami atau isteri selama tenggang waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik putus karena kematian salah saeorang di antara suami isteri maupun karena perceraian.<sup>65</sup>
13. Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>66</sup>
14. Suami adalah kepala dalam persatuan suami-isteri.<sup>67</sup>
15. Isteri adalah ibu rumah tangga.<sup>68</sup>
16. WNI keturunan Tionghoa adalah golongan warga negara bukan asli yang berasal dari Tionghoa atau orang-orang Timur Cina atau warga negara Indonesia keturunan Cina.<sup>69</sup>

---

<sup>62</sup> Drs.M.Marwan,S.H, Jimmy P. S.H, Op-cit, hal 517

<sup>63</sup> Ibid, hal 501

<sup>64</sup> J. Satrio, Op. Cit, hal. 189

<sup>65</sup> Loc. Cit.

<sup>66</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Tirtamas, 1961), hal. 57.

<sup>67</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 31, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2001), hal. 548.

<sup>68</sup>, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (3)

17. Hukum Kekayaan dalam Perkawinan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan harta kekayaan suami dan isteri di dalam perkawinan.<sup>70</sup>
9. Percampuran Kekayaan adalah mengenai seluruh aktiva dan pasiva baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan.<sup>71</sup>

### 2.3 Hipotesis

Hipotesetisi yang di kemukakan penulis mengenai permasalahan penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan pembagian harta bersama dalam Putusan Pengadilan Negeri No : 706/Pdt.G/2012/PN.Medan yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan lebih khususnya dengan menggunakan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Karena di dalam kasus ini yang menjadi tergugat dan penggugat adalah warga Negara Indonesia yang bukan beragama Muslim sehingga harus dilihat juga dari segi hukum perdata dalam penyelesaian dalam gugatan perceraian tersebut beserta segala hal yang timbul karena kejadian tersebut : “ Harta Gono-gini (harta bersama) dan Pemeliharaan mereka sesuai dengan Keputusan Majelis Hakim.”

---

<sup>69</sup> Prof.Subekti, Op.cit, hal 10

<sup>70</sup> Ali Afandi, Op. Cit, hal. 95

<sup>71</sup> Subekti, Op. Cit, hal. 32.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta gono-gini yang dialami di Pengadilan Negeri Dalam Putusan Pengadilan Negeri No:706/Pdt.G/2012/PN.Medan. Saat melaksanakan putusan yang akan di jatuhkan kepada para pihak yang bersangkutan

